



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ADITYA BAYU RAHARDIAN ALIAS ADIT BIN ALM WINARSO;
Tempat Lahir : Purwokerto;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 04 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Jenderal Sutoyo VI No. 354 A Rt.004 Rw.001, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi HARTOMO, S.H., M.H., TEGUH BAYU AJI, S.H., FAIQ EL HIMMA, S.H., NENI ENDAH SUSANTI, S.H., dan AHMAD FEBRIAN KHOIRURRIZAL, S.H.,M.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Banyumas yang berkantor di Jl. Mas Cilik No. 34 Kranji, Purwokerto berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 16 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA BAYU RAHARDIAN Alias ADIT Bin (Alm) WINARSO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA BAYU RAHARDIAN Alias ADIT Bin (Alm) WINARSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat brutto 2,68 gram (ditimbang dengan plastik pembungkusnya);
 - 2) 1 (satu) buah botol berisi air urine milik dari Sdr. ADITYA BAYU RAHARDIAN
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 (satu) unit handphone (HP) merk OPPO A3S, warna merah dengan nomor IMEI 1 : 863628040745899 IMEI 2 : 863628040745881 dengan nomor whatsapp terpasang 081393746666.
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim memberikan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah terjerat perkara pidana dan belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda, masa depannya masih panjang dan masih cukup waktu untuk dapat dibina dengan baik, agar tidak salah melangkah, dan Terdakwa agar tidak berlama-lama di lapas karena di khawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ADITYA BAYU RAHARDIAN Alias ADIT Bin (Alm) WINARSO bersama-sama dengan saksi HENDRA Alias OTOL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi BENI DWI PRABOWO alias BENI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan milik saksi HENDRA alias OTOL (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Desa Kedungwringin Rt. 09/06, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat, untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu berupa : serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,45957 gram, yang positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menelfon saksi HENDRA alias OTOL (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga)

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Kemudian dalam percakapan telepon tersebut, saksi HENDRA alias OTOL mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi HENDRA Alias OTOL bisa mengadakan sabu tersebut dengan cara menyuruh terdakwa untuk mentransferkan uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0462427903 an. MELIANA S, yang nantinya setelah terdakwa mentransfer uang, barang berupa narkotika sabu akan dikirim melalui alamat (Web) melalui saksi HENDRA alias OTOL. Setelah itu terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada nomor Rek an. MELIANA S, selanjutnya terdakwa mengabari saksi HENDRA alias OTOL bahwa terdakwa sudah mentransfer uang. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang ke kontrakan yang dihuni oleh Saksi HENDRA alias OTOL yang beralamat di Desa Kedungwringin Rt. 09/06, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna merah No Pol : R-2909-ZS. Setelah sampai di rumah kontrakan tersebut, terdakwa duduk-duduk dikontrakan dan tak lama kemudian Saksi HENDRA alias OTOL mendapatkan alamat pengiriman sabu (Web) di Handphonenya;

Kemudian terdakwa melihat bahwa Saksi HENDRA alias OTOL menyuruh Saksi BENI DWI PRABOWO alias BENI untuk mengambil ke alamat yang sudah dikirimkan dengan meminjam sepeda motor milik terdakwa. Kemudian setelah sabu diambil oleh Saksi BENI DWI PRABOWO alias BENI (terdakwa dalam berkas terpisah), dan sesampainya di kontrakan saksi HENDRA kembali, sabu tersebut diberikan oleh Saksi BENI DWI PRABOWO alias BENI kepada Saksi HENDRA alias OTOL. Kemudian setelah ada pada penguasaan saksi HENDRA alias OTOL, saksi HENDRA langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya tak lama kemudian datang beberapa orang Laki-laki yang ternyata petugas Kepolisian Satuan Narkoba ke kontrakan milik Saksi HENDRA alias OTOL. Selanjutnya petugas yaitu saksi ARIF HIDAYAT dan saksi WIWIT MA'RUF HIDAYAT melakukan pengeledahan, dan ditemukan beberapa barang bukti termasuk sabu dan bong. Kemudian terdakwa bersama-sama Saksi HENDRA alias OTOL dan Saksi BENI DWI PRABOWO alias BENI serta barang bukti dibawa ke Polresta Banyumas untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1423/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, yang menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) BB berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,45957 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,45957 gram

Barang bukti tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ADITYA BAYU RAHARDIAN Alias ADIT Bin (Alm) WINARSO bersama-sama dengan saksi HENDRA Alias OTOL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi BENI DWI PRABOWO alias BENI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan milik saksi HENDRA alias OTOL (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Desa Kedungwringin Rt. 09/06, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat, untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yaitu berupa : serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,45957 gram, yang positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menelfon saksi HENDRA alias OTOL (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram. Kemudian dalam percakapan telepon tersebut, saksi HENDRA alias OTOL mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi HENDRA Alias OTOL bisa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan sabu tersebut dengan cara menyuruh terdakwa untuk mentransferkan uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0462427903 an. MELIANA S, yang nantinya setelah terdakwa mentransfer uang, barang berupa narkoba sabu akan dikirim melalui alamat (Web) melalui saksi HENDRA alias OTOL. Setelah itu terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada nomor Rek an. MELIANA S, selanjutnya terdakwa mengabari saksi HENDRA alias OTOL bahwa terdakwa sudah mentransfer uang. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang ke kontrakan yang dihuni oleh Saksi HENDRA alias OTOL yang beralamat di Desa Kedungwringin Rt. 09/06, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna merah No Pol : R-2909-ZS. Setelah sampai di rumah kontrakan tersebut, terdakwa duduk-duduk dikontrakan dan tak lama kemudian Saksi HENDRA alias OTOL mendapatkan alamat pengiriman sabu (Web) di Handphonenya;

Kemudian terdakwa melihat bahwa Saksi HENDRA alias OTOL menyuruh Saksi BENI DWI PRABOWO alias BENI untuk mengambil ke alamat yang sudah dikirimkan dengan meminjam sepeda motor milik terdakwa. Kemudian setelah sabu diambil oleh Saksi BENI DWI PRABOWO alias BENI (terdakwa dalam berkas terpisah), dan sesampainya di kontrakan saksi HENDRA kembali, sabu tersebut diberikan oleh Saksi BENI DWI PRABOWO alias BENI kepada Saksi HENDRA alias OTOL. Kemudian setelah ada pada penguasaan saksi HENDRA alias OTOL, saksi HENDRA langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya tak lama kemudian datang beberapa orang Laki-laki yang ternyata petugas Kepolisian Satuan Narkoba ke kontrakan milik Saksi HENDRA alias OTOL. Selanjutnya petugas yaitu saksi ARIF HIDAYAT dan saksi WIWIT MA'RUF HIDAYAT melakukan pengeledahan, dan ditemukan beberapa barang bukti termasuk sabu dan bong. Kemudian terdakwa bersama-sama Saksi HENDRA alias OTOL dan Saksi BENI DWI PRABOWO alias BENI serta barang bukti dibawa ke Polresta Banyumas untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1423/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, yang menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) BB berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,45957 gram;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1) BB berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,45957 gram

Barang bukti tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADITYA BAYU RAHARDIAN Alias ADIT Bin (Alm) WINARSO bersama-sama dengan saksi HENDRA Alias OTOL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi BENI DWI PRABOWO alias BENI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan milik saksi HENDRA alias OTOL (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Desa Kedungwringin Rt. 09/06, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yaitu berupa : serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,45957 gram, yang positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menelfon saksi HENDRA alias OTOL (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram;

Kemudian setelah menerima narkotika jenis sabut tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA dan saksi BENI mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut hingga tak lama kemudian datang beberapa orang Laki-laki yang ternyata petugas Kepolisian Satuan Narkoba ke kontrakan milik Saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA alias OTOL. Selanjutnya petugas yaitu saksi ARIF HIDAYAT dan saksi WIWIT MA'RUF HIDAYAT melakukan pengeledahan, dan ditemukan beberapa barang bukti termasuk sabu dan bong. Kemudian terdakwa bersama-sama Saksi HENDRA alias OTOL dan Saksi BENI DWI PRABOWO alias BENI serta barang bukti dibawa ke Polresta Banyumas untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1423/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, yang menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) BB berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,45957 gram
- 2) BB berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 142 mL
Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa ADITYA BAYU RAHARDIAN
Alias ADIT Bin (Alm) WINARSO
- 3) BB berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 131 mL
Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa HENDRA PRANOTO alias
OTOL Bin (Alm) SUDIARTO
- 4) BB berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 108 mL
Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa BENI DWI PRABOWO alias
BENI bin (Alm) TEGUH WIBOWO

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,45957 gram
- 2) BB berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 142 mL
- 3) BB berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 131 mL
- 4) BB berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 108 mL

Barang bukti tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut, diperoleh fakta bahwa urine terdakwa ADITYA BAYU RAHARDIAN Alias ADIT Bin (Alm) WINARSO, saksi HENDRA Alias OTOL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi BENI DWI PRABOWO alias BENI (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah positif mengandung METAMFETAMINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama team Satresnarkoba Polresta Banyumas telah menangkap Sdr. Aditya Bayu Rahardian (Terdakwa) kedatangan membawa narkotika diduga jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan team melakukan tangkap tangan tersebut pada awalnya dilakukan setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang pembeli sabu sebelumnya yaitu Sdr. Suparno pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 Wib di pinggir Jalan, ikut Jalan Supriyadi Kel. Purwokerto Wetan, Kab. Banyumas, berdasarkan keterangan Sdr. Suparno telah membeli sabu dari Sdr. Hendra Pranoto, selanjutnya Saksi bersama team melakukan penyelidikan didalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Desa Kedungwringin Rt 009 Rw 006 Kec. Patikraja;
 - Bahwa pada pukul 22.30 Wib Saksi bersama team mendapati Terdakwa, Sdr. Hendra, Sdr. Beni dan Sdr. Kurniawan yang telah berpesta sabu dengan posisi masih duduk-duduk di runag tamu rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa pada saat di TKP Saksi dan team mengamankan sabu seberat 2,6 gram dikuasai Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau sabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui perantara Sdr. Hendra dengan harga pembelian sabu tersebut dibayar oleh Terdakwa melalui transfer sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut di transfer rekening dengan nomor 0462427903 atas nama Meliana S yang sebelumnya diberi tahu oleh Sdr. Hendra;
 - Bahwa uang setelah di transfer, barang berupa narkotika akan dikirim melalui alamat (Web) dan diambilkan oleh Sdr. Beni di sebuah alamat yaitu di depan perumahan Purwosari dengan dengan mengendarahi sepeda motor Honda Verza warna merah No Pol ; R-2909-ZS milik Terdakwa;
 - Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa berupa sabu dan handphone;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sabu dan handphone yang disita ada barang lain yang disita di TKP yaitu alat berupa bong di meja yang digunakan untuk menghisap sabu yang disita dari Sdr. Hendra;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa sabu yang disita dari Terdakwa seberat 2,6 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mau di jual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, disaksikan ketua RT dan orang disamping kontrakan tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ada hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan Sdr. Hendra (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa pada saat diinterogasi sabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu dari Sdr. Hendra diserahkan kepada Terdakwa untuk dipakai bersama-sama Dengan Sdr. Hendra, Sdr. Kurniawan dan Sdr. Beni;
- Bahwa dari keterangan masyarakat sekitar rumah kontrakan yang digunakan untuk pesta sabu selalu ramai;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa baru sekali ini rumah kontrakan tersebut digunakan untuk pesta sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat 2,68 gram dan 1(satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah sebagai barang bukti tersebut disita dari Terdakwa ada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ketangkap karena berawal dengan tertangkapnya Sdr. Suparno lalu dikembangkan dan diketahui adanya pesta narkoba yang mana Terdakwa ada didalamnya;
- Bahwa sering ada pesta narkoba, akan tetapi Saksi tidak tahu orang-orangnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sabu seberat itu mungkin bisa digunakan sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Aditya Baru Rahardian (Terdakwa);
 - Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib Sdr. Aditya Baru Rahardian (Terdakwa) menelpon Saksi dengan tujuan untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 3 gram, lalu Saksi bilang bahwa Saksi bisa mengadakan sabu tersebut, dengan cara Sdr. Aditya Baru Rahardian (Terdakwa) untuk mentransfer uang tunai Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0462427903 atas nama Meilana S, yang nantinya setelah uangnya ditransfer barang berupa narkoba jenis sabu akan dikirim melalui alamat (Web) melalui diri Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang lalu mengabari Saksi dan sekitar sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke kontrakan Saksi di desa Kedungwringin Kec. Patikraja, Kab. Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna merah, setelah duduk-duduk dikontrakan Saksi, tak lama kemudian Saksi mendapatkan alamat pengiriman sabu (Web) di handphone Saksi, lalu Saksi menyuruh Sdr. Beni untuk mengambil sabu di alamat yang sudah dikirimkan dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa sabu yang dibeli tersebut dialamatkan / diturunkan di daerah depan Perumahan Purwosari, Kec. Baturraden, setelah diambil oleh Sdr. Beni lalu sesampainya dikontrakan kembali sabu tersebut oleh Sdr. Beni diberikan ke Saksi kemudian sabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak berani mengambil sabu sendiri, selalu minta bantuan Saksi;
 - Bahwa setelah sabu dipegang Terdakwa, Saksi, Sdr. Beni dan Terdakwa dikontrakan memakai sabu bersama-sama dengan membawa alat sendiri dan tak lama kemudian Polisi datang;
 - Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan;
 - Bahwa Saksi bisa memakai sabu bersama-sama Terdakwa;
 - Bahwa handphone merk OPPO milik Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor Honda Verza milik Terdakwa juga;
 - Bahwa selain Polisi yang datang pada saat penangkapan, ada orang lain yang datang yaitu Ketua Rt dan tetangga kontrakan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali minta bantuan ke Saksi;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang kedua sekitar beberapa minggu setelah kejadian ini;
 - Bahwa Terdakwa tahu jika Saksi bisa mendapatkan sabu karena pernah bersama-sama memakai sabu;
 - Bahwa Terdakwa meminta tolong saksi untuk mendapatkan sabu karena Terdakwa takut;
 - Bahwa sabu tersebut digunakan untuk Terdakwa sendiri;
 - Bahwa untuk pembelian yang pertama sudah habis tidak ada sisa;
 - Bahwa pembelian sabu yang ketiga ini digunakan sendiri dan mau dihabiskan;
 - Bahwa sabu seberat 3 gram bisa habis dalam satu kali pemakaian karena digunakan kami bertiga;
 - Bahwa uang yang dipakai untuk pembelian sabu tersebut uang Terdakwa dan Saksi hanya ikut memakai sabu saja;
 - Bahwa sabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, menurut Terdakwa biar semangat untuk kerja lembur;
 - Bahwa Terdakwa pecandu narkoba;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut atas kemauan sendiri;
 - Bahwa ada keinginan Terdakwa untuk sembuh dari kecanduan narkoba;
 - Bahwa Saksi perannya hanya menjembatani yang memesan sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
 - Bahwa Saksi pernah dipidana 1 (satu) kali dalam kasus sabu;
 - Bahwa Terdakwa kemungkinan tidak mengetahui kalau saksi pernah dipidana;
 - Bahwa Saksi hanya dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk memesan sabu saja;
 - Bahwa untuk pemakaian sabu yang pertama dan yang kedua juga dipakai di rumah kontrakan saksi tersebut;
 - Bahwa untuk pembelian sabu yang ketiga juga sama dipakai di rumah kontrakan Saksi;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pengakuannya terdakwa untuk lembur;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang kalau sabu nantinya mau di jual lagi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Beni Dwi Prabowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke rumah kontrakan Sdr. Hendra pukul berapa sore hari naik sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Hendra habis Isya;
 - Bahwa Terdakwa datang minta tolong ke Saksi supaya diambilkan pesanan sabu di alamat Web di daerah Perumahan Purwosari;
 - Bahwa Saksi naik sepeda motor meminjam punya Terdakwa;
 - Bahwa sabu yang saksi ambil ditaruh di dalam bungkus rokok Sampurna Mild dan ditutupi batu dan setelah Saksi ambil lalu Saksi serahkan ke Sdr. Hendra kemudian oleh Sdr. Hendra diserahkan sabu tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertiga setelah berada di rumah kontrakan lalu membuat alat yang dirakit berupa bong lalu sabu dipakai bertiga dan datang Sdr. Wawan dan bergabung dengan memakai sabu miliknya sendiri;
 - Bahwa tidak lama kami berempat sedang pesta sabu datanglah Polisi;
 - Bahwa uang yang dipakai untuk pembelian sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi hanya ikut memakai sabu saja;
 - Bahwa sabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, tujuannya agar Terdakwa semangat untuk kerja lembur;
 - Bahwa Terdakwa pecandu narkoba;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut atas kemauan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa ingin sembuh dari kecanduan narkoba;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Kusno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan ini sehubungan ada penangkapan masalah narkoba dari Polresta Banyumas;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pkul 22.30 Wib di rumah kontrakan Sdr. Hendra alias Otol;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi didatangi Polisi untuk menyaksikan jalannya penangkapan di rumah kontrakan Sdr. Hendra alias Otol;
 - Bahwa saat itu ada ada 4 (empat) orang yang ditangkap Polisi;
 - Bahwa Saksi hanya kenal Sdr. Otol yang mengontrak rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa Aditya;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa serbuk putih yang diduga sabu;
 - Bahwa pada saat itu yang diperlihatkan ke Saksi hanya sabu dan bong;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada handphone yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu itu miliknya;
 - Bahwa Sdr. Hendra alias Otol yang mengontrak rumah tersebut;
 - Bahwa Sdr. Hendra alias Otol kesehariannya dilingkungan masyarakat biasa saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kesibukan sehari-hari Sdr. Hendra alias Otol;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kontrakan Sdr. Hendra alias Otol dekat;
 - Bahwa rumah kontrakan Sdr. Hendra alias Otol 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan yang lalu selalu ramai dikunjungi orang;
 - Bahwa sebelum rumah tersebut dikontrak Sdr. Hendra alias Otol, sebelumnya juga dikontrak orang lain tetapi Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa barang bukti yang disita Polisi serbuk putih dan alat pembakaran;
 - Bahwa Sdr. Hendra alias Otol yang kontrak di rumah tersebut tidak pernah bergaul dengan masyarakat;
 - Bahwa setahu Saksi Sdr. Hendra alias Otol usahanya buku berangkat pagi dan pulang pukul 18.00 Wib;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Aditya, Saksi hanya kenal dengan Sdr. Hendra alias Otol saja;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Tumino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 Wib saat Saksi sdang di rumah didatangi 2 (dua) orang anggota Sat Narkoba Polresta Banyumas untuk menyaksikan penangkapan terhadap orang yang bertransaksi serta pesta narkoba yang merupakan warga sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat sudah ada beberapa anggota kepolisian dan juga mengamankan 4 (empat) orang laki-laki didalam rumah kontrakan Sdr. Hendra alias Otol;
 - Bahwa saksi melihat ada serbu putih yang diduga sabu, alat bong dan uang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat adanya handphone;
 - Bahwa Saksi hanya kenal dengan Sdr. Hendra alias Otol yang kontrak di rumah tersebut, sedangkan dengan ketiga orang yang lain Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi tidak melihat mereka berempap sedang memakai sabu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi tidak jauh dengan rumah kontrakan Sdr. Hendra alias Otol yang dipakai untuk pesta sabu;
- Bahwa kadang-kadang ada kumpulan orang dengan rumah kontrakan Sdr. Hendra alias Otol yang dipakai untuk pesta sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesibukan keseharian Sdr. Hendra alias Otol;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa Aditya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi melihat ada serbuk putih dan alat pembakaran yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan;
- Bahwa penghuni rumah kontrakan tersebut tidak pernah bergaul dengan warga sekitar;
- Bahwa Sdr Hendra usaha buku, berangkat pagi dan pulang jam 18.00 Wib;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Sdr. Hendra alias Otol saja selaku pengkontrak rumah tersebut, sedangkan yang ketiga orang tersebut Saksi tidak kenal;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berupa:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1423/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,45957 gram, dan urine Aditya Bayu Rahardian Alias Adit Bin (Alm) Winarso (Terdakwa) adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Hendra dengan tujuan untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram, lalu Sdr. Hendra bilang bahwa dia bisa mengadakan sabu tersebut, dengan cara supaya Terdakwa mentransfer uang tunai Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0462427903 atas nama Meilana S, yang nantinya setelah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



uangnya ditransfer barang berupa narkoba jenis sabu akan dikirim melalui alamat (Web) melalui Sdr. Hendra;

- Bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang lalu mengabari Sdr. Hendra dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke kontrakan Sdr. Hendra di desa Kedungwringin Kec. Patikraja, Kab. Banyumas dengan mengendarahi sepeda motor Honda Verza warna merah, setelah sampai di kontrakan Terdakwa duduk-duduk, tak lama kemudian Sdr. Hendra mendapatkan alamat pengiriman sabu (Web) di handphone Sdr. Hendra, lalu Sdr. Hendra menyuruh Sdr. Beni untuk mengambil sabu di alamat yang sudah dikirimkan dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sabu yang dibeli tersebut dialamatkan / diturunkan di daerah depan Perumahan Purwosari, Kec. Baturraden, setelah diambil oleh Sdr. Beni lalu sesampainya dikontrakan kembali sabu tersebut oleh Sdr. Beni diberikan ke Sdr. Hendra kemudian sabu tersebut diserahkan Terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa menyuruh Sdr. Hendra untuk memesan sabu karena sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali memesan sabu melalui Sdr. Hendra;
- Bahwa Sdr. Hendra bukan bandar;
- Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali meminta tolong Sdr. Hendra untuk memesan sabu;
- Bahwa bagaimana bisa Sdr. Hendra mendapatkan sabu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu ke Sdr. Hendra sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama;
- Bahwa tempat untuk mengkonsumsi sabu selalu ditempat kontrakan Sdr. Hendra;
- Bahwa Sdr. Hendra tidak beli tetapi hanya memesankan saja karena Terdakwa yang meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 0.5 gram, yang kedua sebanyak 1 gram dan yang ketiga ini sebanyak 3 gram;
- Bahwa benar sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut yang pakai pada saat terjadi penangkapan di kontrakan Sdr. Hendra;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Hendra dan Sdr. Beni, ada orang lain juga yang ikut ditangkap yaitu Sdr. Wawan alias Kasmu yang kedapatan juga memiliki narkoba sabu-sabu, namun Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. Wawan alias Kasmu mendapatkan sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bong yang dijadikan sebagai barang bukti ini dipakai bersama-sama dan bergantian pada saat sebelum ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. Hendra dan Sdr. Beni hanya sekedar ikut memakai sabu bersama-sama dan mereka berdua bukan sebagai bandar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat brutto 2,68 gram, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Oppo A3s, warna merah dengan nomor IMEI 1 863628040745899 IMEI 2 863628040745881 dengan nomor WhatsApp terpasang 081393746666 adalah milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya membuka usaha laundry;
- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap bulan dari usaha laundry sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) s/d Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa itu penghasilan kotor dan pengasilan bersihnya kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sudah dipotong untuk membayar tenaga;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seberat 3 (tiga) gram seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut Terdakwa konsumsi untuk selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu 1 (satu) tahun dan sempat berhenti setengah tahun lalu aktif lagi mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ketangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk berhenti memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan untuk direhabilitasi, akan tetapi Terdakwa ingin berhenti sendiri;
- Bahwa Terdakwa selama berada di dalam Rutan tidak memakai sabu;
- Bahwa awalnya masih ketagihan tetapi lama-lama sudah terbiasa;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam Rutan kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa kondisi badan Terdakwa mulai stabil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan ke pengobatan medis, akan tetapi Terdakwa hanya mengurangi dosis;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa rajin ibadah selama berada di dalam Rutan;
- Bahwa Terdakwa tidak berani mengambil sendiri sabu yang telah dipesan tersebut karena Terdakwa takut;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Sdr. Beni untuk mengambil sabu yang dipesan itu milik Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali semuanya yang mengambil sabu tersebut adalah Sdr. Beni;
- Bahwa pembelian yang pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan pembelian yang ketiga / terakhir ini sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut mau dipakai bersama-sama dengan Sdr. Hendra dan Sdr. Beni;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada saat ditangkap Polisi di rumah kontrakan Sdr. Handra dan dijadikan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti memakai sabu dan untuk yang 6 (enam) bulan memakai sabu untuk pembelian yang ketiga kalinya;
- Bahwa ada sebelum pembelian melalui Sdr. Hendra, sudah agak lama;
- Bahwa Terdakwa harus mengkonsumsi sabu karena pada waktu itu banyak pekerjaan laundry yang harus dilembur sampai malam hari;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah akan tetapi sudah bercerai dengan isteri;
- Bahwa Terdakwa masih mengirimkan uang buat anak;
- Bahwa ayah Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa minta nantinya dihukum yang ringan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa setelah selesai menjalani hukuman berjanji berhenti memakai sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat brutto 2,68 gram (ditimbang dengan plastik pembungkusnya);
- 1 (satu) buah botol berisi air urine milik dari Sdr. ADITYA BAYU RAHARDIAN;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk OPPO A3S, warna merah dengan nomor IMEI 1 : 863628040745899 IMEI 2 : 863628040745881 dengan nomor whatsapp terpasang 081393746666;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram, dan untuk pesanan tersebut Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0462427903 atas nama Meilana S;
- Bahwa masih di hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto yang terletak di Desa Kedungwringin Rt. 09/06, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Beni Dwi Prabowo;
- Bahwa kemudian Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto mendapatkan informasi jika sabu-sabu pesanan Terdakwa telah di letakan disuatu tempat di dekat perumahan Purwosari, dan atas informasi tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Beni Dwi Prabowo untuk mengambil sabu-sabu di tempat yang telah diinformasikan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Beni Dwi Prabowo mengambil dan mendapatkan sabu-sabu di tempat yang telah diinformasikan, selanjutnya Saksi Beni Dwi Prabowo membawa sabu-sabu tersebut menuju rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan sesampainya di rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, Saksi Beni Dwi Prabowo menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa, Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan Saksi Beni Dwi Prabowo bersama-sama menggunakan atau memakai sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong;
- Bahwa tidak lama berselang setelah Terdakwa Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan Saksi Beni Dwi Prabowo bersama-sama menggunakan atau memakai sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang Saksi Arif Hidayat beserta tim dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Banyumas mengamankan Terdakwa, Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan Saksi Beni Dwi Prabowo bersama-sama menggunakan atau memakai sabu-sabu tersebut, dan orang-orang yang berada di rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya Saksi Arif Hidayat menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk putih sabu dengan berat brutto 2,68 gram dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk putih sabu dengan berat brutto 2,68 gram, adalah sisa sabu yang telah digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan Saksi Beni Dwi Prabowo beberapa saat sebelum Saksi Arif Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk putih sabu dengan berat brutto 2,68 gram yang ditemukan oleh Saksi Arif Hidayat diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesan kepada Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, lalu Terdakwa dengan menyuruh Saksi Beni Dwi Prabowo mengambil sabu tersebut pada suatu tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) gram karena Terdakwa akan menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan Saksi Beni Dwi Prabowo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk putih sabu dengan berat brutto 2,68 gram yang merupakan sabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1423/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,45957 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Uundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1423/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022, pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa Urine Aditya Bayu Rahardian Alias Adit Bin (Alm) Winarso (Terdakwa) adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut tanpa melalui petunjuk atau resep petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan maupun petugas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula seorang pedagang besar farmasi;
- Bahwa selama ini Terdakwa telah beberapa kali menggunakan sabu-sabu, dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut karena keinginan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat kerja, dan dalam menggunakan sabu tersebut Terdakwa tidak pernah dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, diancam oleh siapapun untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terdapat dua dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana dalam dakwaan kesatu disusun secara berlapis atau subsideritas, sedangkan dakwaan kedua merupakan dakwaan tunggal, dimana diantara dakwaan kesatu dan kedua tersebut dihubungkan dengan kata penghubung “atau” yang menunjukkan bahwa kedua dakwaan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah bersifat atau berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dan untuk lebih memudahkan dalam mempertimbangkannya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-1, ke-3, ke-2, dan selanjutnya unsur ke-4 sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang yang bernama ADITYA BAYU RAHARDIAN ALIAS ADIT BIN ALM WINARSO yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa ADITYA BAYU RAHARDIAN ALIAS ADIT BIN ALM WINARSO, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah apakah sabu yang diduga telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan didapati pada saat Terdakwa ditangkap tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1423/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,45957 gram yang merupakan sabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap petugas polisi yang selanjutnya diajukan untuk diperiksa ternyata mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,45957 gram yang didapati pada saat Terdakwa ditangkap telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan narkotika golongan I tersebut oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram, dan untuk pesanan tersebut Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0462427903 atas nama Meilana S;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, masih di hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto yang terletak di Desa Kedungwringin Rt. 09/06, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Beni Dwi Prabowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto mendapatkan informasi jika sabu-sabu pesanan Terdakwa telah di letakan disuatu tempat di dekat perumahan Purwosari, dan atas informasi tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Beni Dwi Prabowo untuk mengambil sabu-sabu di tempat yang telah diinformasikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Saksi Beni Dwi Prabowo mengambil dan mendapatkan sabu-sabu di tempat yang telah diinformasikan, selanjutnya Saksi Beni Dwi Prabowo membawa sabu-sabu tersebut menuju rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan sesampainya di rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, Saksi Beni Dwi Prabowo menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa, Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan Saksi Beni Dwi Prabowo bersama-sama menggunakan atau memakai sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak lama berselang setelah Terdakwa Saksi Hendra Pranoto Alias

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan Saksi Beni Dwi Prabowo bersama-sama menggunakan atau memakai sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang Saksi Arif Hidayat beserta tim dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Banyumas mengamankan Terdakwa, Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan Saksi Beni Dwi Prabowo bersama-sama menggunakan atau memakai sabu-sabu tersebut, dan orang-orang yang berada di rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya Saksi Arif Hidayat menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk putih sabu dengan berat brutto 2,68 gram dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk putih sabu dengan berat brutto 2,68 gram, adalah sisa sabu yang telah digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan Saksi Beni Dwi Prabowo beberapa saat sebelum Saksi Arif Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1423/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022, pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa Urine Aditya Bayu Rahardian Alias Adit Bin (Alm) Winarso (Terdakwa) adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui jika Terdakwa telah memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menghisap sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu berupa bong hingga zat yang terkandung dalam sabu-sabu tersebut yaitu methamfetamina masuk ke dalam tubuh Terdakwa, oleh karenanya perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa yaitu memakai atau mengkonsumsi dengan cara menghisap sabu-sabu tersebut adalah tergolong menggunakan sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan sabu bagi dirinya sendiri, dimana sabu-sabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan unsur “menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur bersifat alternative, artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan elemen unsur “tanpa hak” atau elemen unsur “melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, yang berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1423/NNF/2022 tanggal 22 Juni 2022 sudah dinyatakan termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk putih sabu dengan berat brutto 2,68 gram yang telah digunakan oleh Terdakwa dan didapati pada saat Terdakwa ditangkap telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah keberadaan dan penggunaan sabu tersebut oleh Terdakwa secara “tanpa hak” dan “melawan hukum” ataukah tidak?, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto yang terletak di Desa Kedungwringin Rt. 09/06, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Beni Dwi Prabowo mengambil dan mendapatkan sabu-sabu di tempat yang telah diinformasikan, selanjutnya Saksi Beni Dwi Prabowo membawa sabu-sabu tersebut menuju rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan sesampainya di rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, Saksi Beni Dwi Prabowo menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa, Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan Saksi Beni Dwi Prabowo bersama-sama menggunakan atau memakai sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk putih sabu dengan berat brutto 2,68 gram yang ditemukan oleh Saksi Arif Hidayat diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesan kepada Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, lalu Terdakwa dengan menyuruh Saksi Beni Dwi Prabowo mengambil sabu tersebut pada suatu tempat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa memesan dan membeli sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) gram karena Terdakwa akan menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan Saksi Beni Dwi Prabowo

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut tanpa melalui petunjuk atau resep petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan maupun petugas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula seorang pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selama ini Terdakwa telah beberapa kali menggunakan sabu-sabu, dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut karena keinginan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat kerja, dan dalam menggunakan sabu tersebut Terdakwa tidak pernah dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, diancam oleh siapapun untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas jelas terlihat bahwa penggunaan sabu yang telah dinyatakan sebagai Narkotika golongan I oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian elemen unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu elemen unsur dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam ilmu hukum pidana Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, Pasal tersebut menentukan bahwa “dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana.”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam praktek peradilan sering kali diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara “bersama-sama”, sehingga yang dikehendaki oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut adalah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih dalam kapasitasnya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, atau yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih langsung komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa yaitu sebagai orang yang “turut melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang turut melakukan” atau “*medepleger*” adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu: yang melakukan atau “*pleger*” dan yang turut melakukan atau “*medepleger*” peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram, dan untuk pesanan tersebut Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0462427903 atas nama Meilana S;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, masih di hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto yang terletak di Desa Kedungwringin Rt. 09/06, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Beni Dwi Prabowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto mendapatkan informasi jika sabu-sabu pesanan Terdakwa telah di letakan disuatu tempat di dekat perumahan Purwosari, dan atas informasi tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Beni Dwi Prabowo untuk mengambil sabu-sabu di tempat yang telah diinformasikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Saksi Beni Dwi Prabowo mengambil dan mendapatkan sabu-sabu di tempat yang telah diinformasikan, selanjutnya Saksi Beni Dwi Prabowo membawa sabu-sabu tersebut menuju rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan sesampainya di rumah kontrakan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, Saksi Beni Dwi Prabowo menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa, Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan Saksi Beni Dwi Prabowo bersama-sama menggunakan atau memakai sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan perbuatannya memakai atau menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak seorang diri, akan tetapi Terdakwa telah bekerjasama dengan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan Saksi Beni Dwi Prabowo untuk dapat mendapatkan dan selanjutnya menggunakan atau memakai sabu-sabu tersebut, dimana berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui Terdakwa berperan sebagai orang yang memiliki uang untuk memesan sabu-sabu, sedangkan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto sebagai orang yang dapat memesankan sabu, dan Saksi Beni Dwi Prabowo sebagai orang yang mengambil sabu-sabu yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan Terdakwa sebelum akhirnya sabu-sabu tersebut digunakan atau di pakai bersama-sama, dan dalam hal ini jelas terlihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra Pranoto Alias Otol Bin (Alm) Sudiarto, dan Saksi Beni Dwi Prabowo telah melakukan suatu perbuatan yang termasuk dalam hukum pidana termasuk dalam perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tergolong bertindak sebagai sebagai orang yang turut melakukan atau “medepleger”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah terjerat perkara pidana dan belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda, masa depannya masih panjang dan masih cukup waktu untuk dapat dibina dengan baik, agar tidak salah melangkah, dan Terdakwa agar tidak berlama-lama di lapas karena di khawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alteratif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara penyalah guna narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau sebagai pecandu dengan dengan ditambah dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Terdakwa tergolong sebagai seorang korban penyalahgunaan narkotika atau sebagai seorang pecandu narkotika dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah beberapa mengkonsumsi sabu, dan Terdakwa belum pernah menjalani terapi khusus untuk merehabilitasi pecandu ataupun pengguna narkotika, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika dan telah berusaha melakukan rehabilitasi atau pengobatan terhadap kecanduannya tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat brutto 2,68 gram (ditimbang dengan plastik pembungkusnya);
- 1 (satu) buah botol berisi air urine milik dari Sdr. ADITYA BAYU RAHARDIAN;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone (HP) merk OPPO A3S, warna merah dengan nomor IMEI 1 : 863628040745899 IMEI 2 : 863628040745881 dengan nomor whatsapp terpasang 081393746666;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan fisik maupun psikis Terdakwa sendiri;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA BAYU RAHARDIAN ALIAS ADIT BIN ALM WINARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat brutto 2,68 gram (ditimbang dengan plastik pembungkusnya);
 - 1 (satu) buah botol berisi air urine milik dari Sdr. ADITYA BAYU RAHARDIAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone (HP) merk OPPO A3S, warna merah dengan nomor IMEI 1 : 863628040745899 IMEI 2 : 863628040745881 dengan nomor whatsapp terpasang 081393746666;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami Wasis Priyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Riana Kusumawati, S.H., M.H., dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Imam Subekti S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri secara elektronik oleh Mario Samudera Siahaan, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas, dan serta dihadiri secara elektronik Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Wasis Priyanto, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti

Imam Subekti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)